



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan
Renstra)**

Kapanewon Bambanglipuro

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Perubahan Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis adalah Perubahan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Perubahan Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses Perubahan Rencana Strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, Perubahan Rencana Strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya yang makin kompetitif dan selalu berubah.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal, jadwal dan sumber-sumber daya. Perubahan Rencana Strategis

merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan prioritas.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1.2 Fungsi Perubahan Renstra

Perubahan Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

1.1.3 Proses Penyusunan Perubahan Renstra

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro disusun berdasar Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir;
- e. Penetapan

1.1.4 Keterlibatan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan lainnya

- a. Keterlibatan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
 - 1). Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.

- 2). Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Kapanewon yang berkoordinasi dengan Bappeda.
- b. Keterlibatan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro dengan Renja Kabupaten Bantul. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

1.1.5 Sejarah Kapanewon Bambanglipuro

Berdasar UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan di tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa . Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari (3) tiga desa, yaitu Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo. Dalam perkembangannya terbit UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam undang undang tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 123 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon maka terdapat perubahan nomenklatur dari Kecamatan di Kabupaten menjadi Kapanewon. Sebagaimana hal tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bantul di Kapanewon Bambanglipuro mengemban tugas proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sistimatis, sinergis dan konprehensif. Sehingga sepenuhnya mengarah kepada visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana diharapkan semua pihak.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro dituntut untuk mampu menerjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan, program kegiatan pembangunan daerah. Baik dalam bentuk RPJMD yang berlaku selama (5) lima tahun maupun RKPD yang berlaku selama (1) satu tahun. Dokumen dokumen inilah yang mengilhami penyusunan Perubahan rencana strategis dan rencana kerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Dengan demikian Perubahan Renstra tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Perubahan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD
2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah
 - a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
 - b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika

Penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Perubahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Perubahan Renstra Propinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Adapun susunan organisasi dan tata kerja kapanewon Bambanglipuro sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 123 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, bahwa Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah Bupati Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1. Panewu
- 2. Panewu Anom
- 3. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- 4. Kepala Jawatan Praja
- 5. Kepala Jawatan Kemakmuran
- 6. Kepala Jawatan Keamanan
- 7. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
- 8. Kepala Jawatan Sosial

Struktur organisasi Kapanewon Bambanglipuro digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro



Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

Kapanewon Bambanglipuro memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan,

kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, peerpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hokum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
 - (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
 - (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;

- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
- i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;

- iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
 - (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
 - (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
 - (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
 - (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
 - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;

- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
 - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
 - (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
 - (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
 - (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan

- fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
 - (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
 - (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
 - (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

- (e)Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g)Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h)Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan perangkat Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 19 orang berdasarkan masing- masing kriteria sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Pegawai menurut jenis kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Panewu	1	-	1
	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom		1	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	3	4
	c. Sub Bagian Umum	3	1	4
	Jawatan Praja	2		2
	Jawatan Keamanan	2	-	2
	Jawatan Pelayanan Umum		1	1
	Jawatan Kemakmuran	1	2	3
	Jawatan Sosial	1	1	2
	Jumlah	11	9	20

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.2 Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	5
4	Eselon Ivb	2
	Jumlah	8

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.3
Pegawai menurut tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S - 1	9
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	
	Jumlah	20

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.4 Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai
Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021- 2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 2, S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
2	Panewu Anom	S 2, S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	0	0
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dan Pelaporan							
10	Bendahara	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
11	Pengadminis- trasi Keuangan	D III	1	1	1	1	1	1
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analisis Pemerintah n Daerah	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
14	Pengadminis- trasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
17	Pengadminis- trasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	0	0
21	Kepala Jawatan Kemakmura- n	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
22	Analisis Program Pembanguna- n	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomia- n, Pembanguna- n dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			17	14	13	10	6	5
Jumlah Tambahannya ASN			10	13	14	17	21	22

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati purna tugas.
3. Jumlah pegawai berdasarkan formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis. dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bambanglipuro didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Kapanewon Bambanglipuro

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1.	Gedung Bangunan	4	Unit	Baik
2.	Mobil Dinas	1	Unit	Baik
3.	Motor Dinas	5	Unit	Baik
4.	Meja Komputer	7	buah	Baik
5.	Meja ½ biro	4	buah	Baik
6.	Meja kerja kayu	6	buah	Baik
7.	Meja resepsiones	1	buah	Baik
8.	Meja podium	1	buah	Baik
9.	Meja rapat	5	buah	Baik
10.	Kursi kerja staf	3	buah	Baik
11.	Kursi putar	13	buah	Baik
12.	Kursi biasa	16	buah	Baik
13.	Kursi lipat	75	buah	Baik
14.	Kursi rapat	40	buah	Baik
15.	Kursi kayu	3	buah	Baik
16.	Bangku tunggu	7	buah	Baik
17.	Bangku panjang kayu	3	buah	Baik
18.	Sofa	3	buah	Baik
19.	Lemari kayu 2 pintu	7	buah	Baik
20.	Rak kayu	1	buah	Baik
21.	Filing cabinet	5	buah	Baik
22.	Amplifier	2	Unit	Baik
23.	Pc Unit	13	Unit	Baik
24.	Serial Printer	4	Unit	Baik
25.	Printer	6	Unit	Baik
26.	Hendy Tolky (HT)	1	Unit	Baik
27.	Alat Pendingin (AC)	3	Unit	Baik
28.	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
29.	Laptop	8	Unit	Baik
30.	Brangkas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	2	Unit	Baik
32.	Lodspeker	2	Unit	Baik
33.	Dispenser	2	Buah	Baik
34.	Kipas angin	8	Buah	Baik
35.	Sound system	1	Unit	Baik
36.	Digital LED Runing tex	2	Unit	Baik
37.	Kamera Vidio	1	Unit	Baik
38.	LCD	2	Unit	Baik

Sumber Data: Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon
2. Kondisi Gedung cukup baik namun kapanewon Bambanglipuro belum punya meeting room (Ruang Rapat) yang dalam hal ini sangat penting mengingat kapanewon Bambanglipuro sering mengadakan pertemuan/ rapat-rapat
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja OPD dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro selama periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	INDIKATOR TUJUAN																		
	Kemudahan masyarakat menerima pelayanan		100	100	100	100			85	85	85	85			85%	85%	85%	85%	
	Melaksanakan koordinasi demi kelancaran dan ketenteraman masyarakat		100	100	100	100			90	90	90	90			90%	90%	90%	90%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat						95						95						100%
	INDIKATOR SASARAN																		
	IKM Kecamatan	70	80	85	90	93	95	70	85	97,38	90,18	95,73	95	100%	106%	115%	100%	103%	100%
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	90	100	100	100	100	100%	106%	111%	105%	100%	100%
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	85	100	100	100	100	100%	106%	118%	114%	111%	111%
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	85	75	48,27	22,3	100	100%	106%	88%	54%	22%	100%
	INDIKATOR PROGRAM																		
	DAN KEGIATAN																		
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
	Capaian pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)		100						100						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT																		
	Cakupan pelayanan PATEN, IUMK		100						100						100%				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	90	93			97,38	90,18	95,73				115%	100%	103%		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin administrasi kependudukan		4 kali						4 kali						100%				
	Koordinasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat		5 kali						5 kali						100%				
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi			1 kali					1 kali						100%				
	Jumlah Pelaksanaan Rapat- Koordinasi dan pembuatan pamflet			2 kali					2 kali						100%				
	Terselenggaranya Informasi IUMK				1 kali					1 kali							100%		
	Terselenggaranya Informasi Paten				1 kali					1 kali							100%		
	Cakupan Pelayanan yang memuaskan				1 kali					1 kali							100%		
	Informasi Aturan IUMK				1 kali					1 kali							100%		
	Informasi aturan Paten				1 kali					1 kali							100%		
	Masyarakat yang dilayani					3600 orang				3600 orang							100%		
	Layanan yang diberikan					19 jenis				19 jenis							100%		
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN																		
	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap		100						100						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan pelayanan pemerintahan umum			90						100						111%			
	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum				95	100				90	100						95%	100%	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah		2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan draft profil kecamatan dan monografi desa		2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			100%	100%	100%	100%	
	Laporan Pemantauan Pilkada					6 laporan						6 laporan							100%
	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 laporan						2 laporan							100%
	Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan		3 bulan	12 bulan	100%				3 bulan	12 bulan	100%				100%	100%	100%		
	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan lapangan				2 kali						2 kali							100%	
	Koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 laporan						2 laporan							100%
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					7 laporan						7 laporan							100%
	Pembinaan Linmas					0 prang						0 orang							100%
	Pemeliharaan dokumen/arsip daerah		1 kali	2 kali	2 dokumen				1 kali	2 kali	2 dokumen				100%	100%	100%		
	Pendataan arsip daerah				2 dokumen						2 dokumen								100%
	Sosialisasi informasi pendidikan dasar		2 kali	1 kali	1 kali				2 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Upacara HUT RI dan peringatan hari besar nasional lainnya		5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			100%	100%	100%	100%	
	koordinasi tentang kegiatan MTQ, FKUB, FKBM, FPK,, FKPS		1 kali						1 kali						100%				
	Koordinasi pencapaian target PBB		2 kali	2 kali	1 kali				2 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB					2 laporan						2 laporan						100%	
	Pelaksanaan pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa		3 desa	4 kali	3 kali				3 desa	4 kali	3 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan koordinasi unsur MUSPIKA		4 kali	4 kali	4 kali				4 kali	4 kali	4 kali				100%	100%	100%		
	Laporan Rakor Muspika					4 laporan						4 laporan						100%	
	Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Keagamaan			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup			1 kali						1 kali						100%			
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN																		
	cakupan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan		100		93	94			100		94	100			100%		101%	106%	
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			90						100						111%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi pengentasan kemiskinan		1 kali		1 kali	2 laporan			100		1 kali	2 laporan			100%		100%	100%	
	Koordinasi pendidikan anak usia dini		1 kali	2 kali	1 kali				1 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Penyuluhan keimanan dan ketagwaan terdapat pemuda		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		2 kali		1 kali				2 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan organisasi kepemudaan		1 kali	1 kali	1 kali				0 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan festival budaya daerah		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan manajemen organisasi olah raga		1 kali						1 kali						100%				
	Senam kesegaran dan kebugaran jasmani		48 kali		12 kali				48 kali		12 kali				100%		100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyakit masyarakat		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan narkoba		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	koordinasi kelancaran pelaksanaan Demokrasi		4 kali	2 kali					4 kali	2 kali					100%	100%			
	Jumlah pemantauan pelaksanaan pemilu				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan TKPK		2 kali						2 kali						100%				
	Pelaksanaan Bambanglipuro Ekspo dan Gelar teknologi Rakyat			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya sarasehan hari jadi, upacara hari jadi			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya Gebyar senam			1 kali						1 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pembinaan Linmas						men 2 Doku men												
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100%												
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						100 Perse n												
	Laporan Pelaksanaan upacara Laporan Rakor Muspika						4 Doku men 4 Doku men												

Sumber : E Sakip ROPK Kab. Bantul

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro dari tahun 2016 – 2021 yang disajikan pada tabel 2.5 dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang dapat memenuhi target kinerja adalah:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana serta komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk memberikan pelayanan yang prima.
 - b. Adanya pendampingan dari Kapanewon maupun pendamping desa tentang penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa.
 - c. Adanya pendampingan untuk Menyusun APBDes yang berkualitas.
2. IKU Kapanewon yang tidak dapat memenuhi target adalah “Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan “IKU tersebut tidak dapat memenuhi target karena sejak tahun 2020 – 2021 adanya pandemi covid 19 sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro selama periode tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja tidak langsung	1.503.546.100	1.600.540.000	1.586.101.269	1.508.294.010	1.824.110.127		1.454.619.566	1.503.724.555	1.403.216.652	1.307.378.868	1.293.724.761		96,75	93,95	88,47	86,68	70,92	
	Belanja langsung	510.594.200	655.276.940	900.053.000	848.845.000	612.290.000		492.223.100	648.685.340	898.914.575	845.623.315	609.348.947		96,4	98,99	99,87	99,62	99,52	
	Belanja pegawai	40.920.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		33.720.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		82,40	100	100	100	100	
	Belanja barang dan jasa	428.074.200	611.716.940	784.223.000	687.845.000	481.863.910		416.903.100	605.125.340	783.084.575	684.623.315	478.922.857		97,39	98,92	99,85	99,53	99,39	
	Belanja modal	41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		100	100	100	100	100	
	Belanja operasi						3.019.101.396						3.019.101.396						100%
	Belanja modal						76.931.000						76.931.000						100%

Sumber : Data Bendahara Pengeluaran Kapanewon Bambanglipuro

Analisa capaian kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro yang disajikan dalam tabel 2.6 di atas adalah sebagai berikut :

Capaian rasio realisasi dan anggaran dari tahun 2017-2020 menunjukkan tren kenaikan dari tahun pertama hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Perencanaan : penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
2. Pengampu kegiatan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah periode lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro
2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi
3. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon
4. Terkait adanya pandemi Covid 19 di Indonesia sejak tahun 2020 di Kapanewon Bambanglipuro menghadapi beberapa tantangan yaitu :
 - a. Masyarakat banyak yang belum/mungkin tidak percaya akan bahaya Covid 19 sehingga anjuran pemerintah untuk 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) tidak dilaksanakan
 - b. Ijin rekomendasi dari Panewu selaku ketua satgas Covid 19 Kapanewon tidak semua ditepati/dilanggar
 - c. Sulitnya warga masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri bagi yang OTG maupun kontak langsung dengan pasien Covid 19

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Forkompimkap sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi
2. Adanya internet dan media sosial sehingga informasi lebih cepat tersampaikan
3. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan
4. Semangat dari pelaku UMKM Kapanewon Bambanglipuro untuk selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan nilai jual produk
5. Adanya Rakor Forkompimkap diselenggarakan minimal 2 minggu sekali terkait penanganan pandemi Covid 19 dan apabila mendesak dapat dilaksanakan setiap saat serta dilakukan monitoring Protokol Kesehatan di wilayah Kapanewon.


BAB III
PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kapanewon Bambanglipuro

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target Kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Beberapa permasalahan secara umum di Kapanewon Bambanglipuro, sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai evaluasi kinerja masih di bawah rata-rata	Keterbatasan jumlah SDM
			Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Banyaknya komplain dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintah yang berubah- ubah	Adanya keterlambatan informasi beberapa perubahan kebijakan pemerintah
			Pemenuhan SDM pelayanan belum sesuai kebutuhan
		Belum optimalnya kebutuhan penanggulangan Covid-19	Keterbatasan anggaran di Kapanewon untuk penanggulangan Covid 19
			Belum optimalnya koordinasi tim satgas Covid 19 tingkat kapanewon sampai dengan tingkat RT
		Belum optimalnya koordinasi di bidang UMKM dan Kebudayaan	Masih kurangnya promosi produk unggulan kapanewon
			Keterbatasan informasi untuk mengikuti kegiatan kebudayaan

Sumber : Forum Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah- langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Untuk mewujudkan visi dan menggambarkan hal- hal yang harus dilaksanakan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
- c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
- d. Peningkatan lingkungan hidup, infrastuktur dan pengelolaan risiko bencana;
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan soSial serta terpadu dan pencapaian Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel.

Kapanewon Bambanglipuro sesuai tugas dan fungsi mendukung misi ke satu yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Adapun faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan	1. Keterbatasan sarana prasarana serta keterbatasan SDM	1.Peraturan tentang kelembagaan sudah lengkap

efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima		2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi
		1. Terbatasnya penguasaan materi yang teknis tentang peraturan Daerah/Peraturan Bupati bagi masyarakat umum 2. Terbatasnya SDM	Dukungan dari Forum Komunikasi Kapanewon (Forkompimkap) dan Kalurahan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY

Kapanewon Bambanglipuro tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kapanewon Bambanglipuro ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Bambanglipuro dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antar kabupaten), nasional (antarprovinsi). Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Bantul yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kapanewon Bambanglipuro dimana Kewajiban Kapanewon turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kapanewon Bambanglipuro sebagai Pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) -
2. Pusat pertumbuhan Bambanglipuro, yang didukung oleh wilayah Kapanewon Kretek, Sanden diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran.

4. Kapanewon Bambanglipuro yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) dalam sistem perwilayahan,
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah (IPAL Bambanglipuro).

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kapanewon Bambanglipuro meliputi:

1. Kawasan hutan rakyat, meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kapanewon Bambanglipuro sebagai kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 hektar dari luas wilayah Kabupaten Bantul.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana banjir.
3. Kawasan budidaya meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 Hektar;
 - b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.129,00 Hektar;

Hal tersebut di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.4
 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Bambanglipuro masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan yang terbatas., 2. pembangunan infra struktur belum terpadu 3. Sinergitas perencanaan 3 (tiga) Kalurahan belum harmoni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta pengelolaan keuangan kalurahan 3. Adanya penambahan jaringan internet dari Diskominfo

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan transportasi	Sistem Jaringan transportasi darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan local sekunder, jaringan jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Kretek, Sanden	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian..	Jalan local sekunder Caben sumbermulyo sampai dengan Paker Mulyodadi Jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Sanden sebagai jalan alternatif menuju daerah wisata pantai selatan	Keterbatasan kewenangan.	1. Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan pada forum Musrenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta pengelolaan keuangan kalurahan
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan	Pengelolaan sampah di Kalurahan Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			daur ulang sampah.			
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Sumbermulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan hutan rakyat. 2. Kawasan rawan bencana banjir .	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Wilayah dusun Ngajaran, Sidomulyo 2. Rawan bencana banjir wilayah Sorok, Mejing, karena luapan kali winongo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan peruntukan agropariwisata budidaya anggur, pisang dan bunga telang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua wilayah di 3 Kalurahan 2. Wilayah Plumbungan Sumbermulyo, Ponggok Sidomulyo dan Sirat Sidomulyo 	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bambanglipuro, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kapanewon.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon menuju Bambanglipuro sebagai daerah wisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bambanglipuro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA (TAHUN BASELINE / 2021)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
7. Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
8. Terdapat Forum Forkompinkap;
9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan,.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
2. Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata;
3. Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat;
4. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
5. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
6. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
7. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
8. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
9. Forum musrenbang berjenjang;
10. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
11. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
12. Program pembangunan kewilayahan OPD;
13. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten;
14. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi;

9. Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishment.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan strategi untuk pencapaian sasaran yang dapat dijelaskan dengan analisis SWOT sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
	1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
	2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan Pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
	3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
	4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
	5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon		
	6	Akses kewilayahan horisontal dan vertical		
	7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
	8	Terdapat Forum Forkompinkap		
FAKTOR EKSTERNAL	9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		

No.	Opportunity/peluang:	Strategi S-O	Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan	<p style="text-align: center;">Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.</p>
2	Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata		
3	Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat		
4	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata		
5	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		
6	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya	<p style="text-align: center;">Menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)</p>	<p style="text-align: center;">Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)</p>
7	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana		
8	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan		
9	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah		
10	Forum musrenbang berjenjang		
11	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan		
12	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan		

13	Program Pembangunan Kewilayahan OPD			
14	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten			
15	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD			
No.	Threat/ancaman:		Strategi S-T	Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang signifikan		Menyelenggarakan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)	Menyelenggarakan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W1-5)-(T10-11)
2	Angka pengangguran bertambah			
3	Masih terdapat anak putus sekolah			
4	Masih terdapat anak stunting			
5	Dampak Pandemi Covid-19			
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar		Menyelenggarakan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)	Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)
7	Alih fungsi lahan			
8	Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi			
9	Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan			

10	Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya			
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP			
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.			

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bambanglipuro. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilih, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.

Penetapan wilayah Kapanewon Bambanglipuro dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan wisata, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.

Kapanewon Bambanglipuro berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan,

dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kapanewon Bambanglipuro sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan

Kapanewon Bambanglipuro dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan peran masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah

Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum .

Kapanewon Bambanglipuro merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Bambanglipuro harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Bambanglipuro harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro

Visi:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I:	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi daerah	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi

	<p>pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.</p>	<p>dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat</p>
	<p>Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.</p>	
	<p>Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah</p>	<p>Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum</p>
	<p>Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum</p>	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan Langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program kegiatan.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon														Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro	
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakalatarget waktu dibagi dengan seluruh dokumen	na	100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	509.460.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.01.04.506.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 dokumen	66,040,000	2 dokumen	66,040,000	2 dokumen	66,040,000	2 dokumen	66,040,000	8 dokumen	264,160,000	Jawatan Praja	Kap.Bambanglipuro	
		04.01.04.202	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Sasaran kegiatan : Terwujudnya Peningkatan budaya pemerintahan														Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Bambanglipuro	
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	na	-	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		04.01.04.502.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	4 dokumen	200,000,000		Sub.Bag. Umum, Kpegawain dan aset	Kap. Bam banglipuro	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Meningkatkan nilai AKIP														Sub.Bag. Program dan Keuangan, Sub.Bag. Umum Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektoral Daerah	79,59 angka	80 angka	3,130,239,670	81 angka	3,224,558,275	82 angka	3,403,898,775	83 angka	3,606,133,775	84 angka	3,879,679,775	84 angka	17.244.510.270	Sub.Bag. Program dan Keuangan, Sub.Bag. Umum Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah															Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bambang lipuro
				Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen 2,625,000	100 Persen	2,575,000	100 Persen	13,500,000	100 Persen	24,000,000	100 Persen	35,000,000	100 Persen	77,700,000		Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bambang lipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		5 dokumen	5 dokumen 1,325,000										5 dokumen 1,325,000		Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
		01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 dokumen 1,325,000		7 dokumen 6,750,000		7 dokumen 12,000,000		7 dokumen 17,500,000			28 dokumen 37,575,000		Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
		01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan keuangan dan laporan hasil evaluasi	34 laporan	34 laporan 1,300,000										34 1,300,000		Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 laporan	1,250,000	5 laporan	6,750,000	5 laporan	12,000,000	5 laporan	17,500,000	20 laporan	37,500,000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	100 persen	850,000	100 persen	850,000	100 persen	850,000	100 persen	850,000	100 persen	3,400,000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	4 dokumen	850,000	4 dokumen	850,000	4 dokumen	850,000	4 dokumen	850,000	16 dokumen	3,400,000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formulasi	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah														Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro	
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	2,634,851,775	100 persen	2,654,670,175	100 persen	2,678,091,196	100 persen	2,702,568,317	100 persen	12,363,712,803	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan		14 dokumen	2,574,042,670										14 dokumen	2,574,042,670	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
				Pembayaran TPP	12 kali	12 kali													12 kali	
		01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan ASN dan TPP			19 ob	2,593,091,775	19 ob	2,608,629,775	19 ob	2,629,748,775	19 ob	2,654,171,775		95 ob	9,525,810,770	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro
		01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan BMD		84 ob	84 ob	39,660,000									96 ob	39,660,000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN		2 ok										2 ok				
		01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelolaan keuangan dan BMD serta honor tim pengadaan pegawai non ASN			13 dokumen	41,760,000	13 dokumen	46,040,400	13 dokumen	48,342,421	13 dokumen	48,396,542	65 dokumen	224,199,363	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bamban glipuro	
		01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	22 Laporan	1,300,000	22 Laporan	1,300,000	22 Laporan	1,300,000	22 Laporan	1,300,000	88 Laporan	5,200,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah														Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro	
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	95 Persen	206,527,659	100 persen	271,165,520	100 persen	318,863,670	100 persen	394,983,649	100 persen	501,539,128	100 persen	1,693,079,626	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		23 Jenis	10 jenis	8,971,900									10 jenis	8,971,900	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	13,971,900	10 Paket	20,000,000	10 Paket	29,000,000	10 Paket	39,500,000	40 paket	102,471,900	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		20 jenis	20 jenis	17,000,000									20 jenis	17,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ATK, Materi, peralatan perlengkapan kantor			4 paket	52,650,000	4 paket	46,000,000	4 paket	56,000,000	4 paket	71,000,000	16 paket	225,650,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro	
		01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	15 jenis	15,500,000								15 jenis	15,500,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro	
		01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah paket bahan dan peralatan kebersihan			15 paket	25,500,000	15 paket	27,850,000	15 paket	42,600,000	15 paket	63,100,000	15 paket	159,050,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		4 jenis	4 jenis	14,799,759								4 jenis	14,799,759	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
			Penggandaan			45.000 lembar	45.000 lembar									45.000 lembar				
		01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang cetakan dan penggandaan				4 paket	20,447,020	4 paket	28,154,304	4 paket	34,763,324	4 paket	45,081,771	16 paket	128,446,419	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	13,000,000								1 jenis	13,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
			Publikasi potensi Kapanewon			1 kali	1 kali									1 kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan bacaan langganan surat kabar dan publikasi potensi kapelewon			2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	13,000,000	2 dokumen	13,000,000	8 dokumen	52,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro	
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen				
				Perjalanan dinas dalam daerah		87 op	87 op									87 op				
				Perjalanan dinas luar daerah		0 op	0 op									0 op				
							124,006,000									124,006,000		Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103 laporan	132,946,600	103 laporan	165,316,866	103 laporan	199,563,575	103 laporan	239,234,932	412 laporan	737,061,973	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	na	7 dokumen	4,250,000									7 dokumen	4,250,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 dokumen	9,250,000	7 dokumen	15,142,500	7 dokumen	15,656,750	7 dokumen	26,222,425	28 dokumen	66,271,675	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			4 dokumen	3,400,000	4 dokumen	3,400,000	4 dokumen	4,400,000	4 dokumen	4,400,000	16 dokumen	15,600,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro		
		01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah													Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen 11,010,000	100 Persen 11,010,000	100 Persen 11,010,000	100 Persen 68,940,000	100 Persen 82,834,000	100 Persen 127,117,400	100 Persen 300,911,400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro					
		01.207.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebler		na	5 Unit 11,010,000								5 Unit	11,010,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro		
		01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket 11,010,000	1 paket 19,140,000	1 paket 41,054,000	1 paket 63,159,400	4 paket 134,363,400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro						

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		01.207.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		na	1 jenis	9,000,000									1 jenis	9,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro
		01.207.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						5 unit	49,800,000	4 unit	41,780,000	6 unit	63,958,000	15 unit	155,538,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah														Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	95 Persen	143,516,480	100 Persen	134,116,480	100 Persen	156,716,480	100 Persen	196,716,480	100 Persen	235,316,480	100 Persen	846,382,400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang glipuro
		01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		480 lembar	1.000 lembar	10,000,000									480 lembar	10,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang glipuro
		01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	24,000,000									12 bulan	24,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	24,600,000		12 laporan	36,600,000		12 laporan	60,600,000		12 laporan	73,600,000	48 laporan	195,400,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	
		01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perbaikan kantor		10 jenis	8 jenis		16,000,000											8 jenis	16,000,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			12 dokumen										12 dokumen			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon			12 dokumen										12 dokumen			
		01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 laporan	93,516,480	4 laporan	103,116,480	4 laporan	103,116,480	4 laporan	112,716,480	16 laporan	412,465,920	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		07.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah														Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro	
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	100 Persen	100 Persen 152,857,861	95 Persen	168,689,500	95 Persen	189,058,450	95 Persen	227,358,450	95 Persen	275,988,450	95 Persen	1,013,952,711	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					dikali 100%															
		01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit	122,860,000								6 unit	122,860,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit										1 unit			
		01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit	123,689,500	7 unit	136,058,450	7 unit	151,058,450	7 unit	166,058,450	28 unit	576,864,850	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		07.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		4 unit	4 unit	29,997,861									4 unit	29,997,861	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro
		07.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 unit	45,000,000	4 unit	53,000,000	4 unit	76,300,000	4 unit	109,930,000	16 unit	284,230,000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambang lipuro	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik														Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambang lipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan *100%	95 Persen	95 Persen 41,187,500	95 Persen 70,750,000	95 Persen 81,000,000	95 Persen 115,000,000	95 Persen 174,500,000	95 Persen 482,437,500					Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambanglipuro		
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran kegiatan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan													Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen 35,437,500	100 Persen 65,000,000	100 Persen 74,000,000	100 Persen 102,000,000	100 Persen 155,500,000	100 Persen	431,937,500	Jawatan Praja	Kap.Bambanglipuro					

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.02.201.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompinkap		4 dokumen	4 dokumen 15,000,000									4 dokumen	15,000,000	Jawatan Praja	Kap.Bambanglipuro	
		7.01.02.201.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan 25,000,000			4 Laporan 31,000,000		4 Laporan 36,000,000		4 Laporan 56,500,000		20 dokumen	148,500,000	Jawatan Praja	Kap.Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		na	6 dokumen	20,437,500									6 dokumen	20,437,500	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipuro
		7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 dokumen	40,000,000	7 dokumen	43,000,000	6 dokumen	66,000,000	6 dokumen	99,000,000	30 dokumen	248,000,000	Jawatan Praja	Kap.Bam banglipuro	
		7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran kegiatan : Terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat														Jawatan pelayanan umum	Kap.Bam banglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		95 persen	5,750,000	95 persen	5,750,000	95 persen	7,000,000	95 persen	13,000,000	95 persen	19,000,000	95 persen	50,500,000	Jawatan pelayanan umum	Kap.Bambanglipuro
		7.01.02.204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		1 dokumen											2 dokumen			
				Masyarakat yang dilayani		9.000 orang											9.000 orang	5,750,000	Jawatan pelayanan umum	Kap.Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.02.204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			2 laporan	5,750,000	2 laporan	7,000,000	2 laporan	13,000,000	2 laporan	19,000,000	2 laporan	44,750,000	Jawatan pelayanan umum	Kap. Bambanglipuro		
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat													Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok pok usaha yang dibangun/jumlah kelompok pok usaha *100%) + (Jumlah kelompok pok sosial kemasyarakatan yang dibangun/jumlah kelompok pok sosial kemasyarakatan*100%))/2	90 Persen	90 Persen	125,436,000	91 Persen	137,450,000	92 Persen	168,000,000	93 Persen	172,000,000	94 Persen	255,000,000	94 Persen	857,886,000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran kegiatan : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa															Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamban glipuro
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen 76,986,000	91 Persen	82,000,000	92 Persen	102,000,000	93 Persen	109,000,000	94 Persen	160,000,000	94 Persen	529,986,000			Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.03.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		na	2 dokumen	16,986,000									2 dokumen	16,986,000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro
		7.01.03.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					40 lembaga	17,000,000	40 lembaga	27,000,000	40 lembaga	39,000,000	40 lembaga	60,000,000	160 lembaga	143,000,000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang sosial		23 dokumen	23 dokumen 60,000,000									23 dokumen	60,000,000	Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro	
		7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23 laporan 65,000,000			23 laporan 75,000,000		23 laporan 70,000,000		23 laporan 100,000,000	92 laporan	310,000,000	Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.03.203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sasaran kegiatan : Terlaksananya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan														Jawatan kemakmuran	Kap. Bamban glipuro	
				Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90,450,000	100 Persen	55,450,000	100 Persen	66,000,000	100 Persen	63,000,000	100 Persen	95,000,000	100 Persen	327,900,000	Jawatan kemakmuran	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.03.203.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dok	4 dokumen	48,450,000									4 dokumen	48,450,000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro
		7.01.03.203.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					4 Laporan	55,450,000	4 Laporan	66,000,000	4 Laporan	63,000,000	4 Laporan	95,000,000	16 laporan	279,450,000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum															Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan tranti bum yang ditangani/jumlah gangguan tranti bum)* 100%	100 Persen	100 Persen	91,653,500	100 Persen	101,653,500	100 Persen	131,000,000	100 Persen	140,000,000	100 Persen	270,000,000	100 Persen	734,307,000	Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sasaran kegiatan : Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum														Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro	
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	100 Persen	100 Persen	91,653,500	100 Persen	101,653,500	100 Persen	131,000,000	100 Persen	140,000,000	100 Persen	270,000,000	100 Persen	734,307,000	Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					kegiatan dikali 100%															
		7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	2 dokumen	91,653,500									2 dokumen	91,653,500	Jawatan Keamanan	Kap.Bambanglipuro
				Laporan kejadian trantibum di kap		2 dokumen	4 dokumen										4 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen				
		7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5 laporan	101,653,500	5 laporan	131,000,000	5 laporan	140,000,000	5 laporan	270,000,000	20 laporan	642,653,500	Jawatan Keamanan	Kap.Bambanglipuro		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum														Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro	
				Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen 5,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	21,000,000	100 Persen	32,000,000	100 Persen	63,000,000	100 Persen	131,000,000	Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro	
		7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub	100 Persen	100 Persen 5,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	21,000,000	100 Persen	32,000,000	100 Persen	63,000,000	100 Persen	131,000,000	Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro	
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum		100 Persen	100 Persen 5,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	21,000,000	100 Persen	32,000,000	100 Persen	63,000,000	100 Persen	131,000,000	Jawatan Praja	Kap. Bamban glipuro	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		4 dokumen	2 dokumen	5,000,000									2 dokumen	5,000,000	Jawatan Praja	Kap.Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7.01.05.201.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			100 orang	10,000,000	100 orang	21,000,000	100 orang	32,000,000	100 orang	63,000,000	400 orang	126,000,000	Jawatan Praja	Kap.Bambanglipuro		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM /KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Sasaran program, Kegiatan (output), Sasaran kegiatan dan sub kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Total				3.438.816.670		3.660.451.775		3.920.938.775		4.181.173.775		4.758.219.775		19,959,600,770			

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021- 2026. Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Panewu Kapanewon Bambanglipuro bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Panewu Bambanglipuro



Roy Robert Edison Bonai, AP.,MM
NIP. 197302231993011002